



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TRANSAKSI JUAL/BELI
TANAH/PERALIHAN HAK ATAS TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pengumuman oleh Presiden Republik Indonesia mengenai rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan Nasional) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan lokasi yang sebagian meliputi wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah sebagai bagian dari upaya untuk menghindari kerugian bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah akibat terjadinya transaksi jual/beli tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli Tanah /Peralihan Hak Atas Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TRANSAKSI TRANSAKSI JUAL/BELI TANAH/PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati secara langsung atau melalui sekretaris daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengatur agar kegiatan transaksi jual beli/peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap kegiatan transaksi jual beli/peralihan hak atas tanah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu.

BAB II

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TRANSAKSI JUAL/BELI TANAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian transaksi jual/beli tanah/peralihan hak atas tanah di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing wilayah kerjanya, oleh:
- a. Bupati;
 - b. Camat;
 - c. Lurah; dan
 - d. Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian transaksi jual/beli tanah/peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, para Camat, Lurah, dan Kepala Desa:
- a. melakukan monitoring perkembangan wilayahnya dalam hal kepemilikan dan/atau penguasaan tanah terutama setiap transaksi jual beli tanah/peralihan hak atas tanah.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk:
 1. berhati-hati terhadap terjadinya klaim dari siapa pun atas penguasaan tanah yang berada pada areal yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan diatas konsesi pihak lain, antara lain: konsesi kehutanan, perkebunan dan/atau pertambangan), lahan konservasi, hutan lindung dan lain-lain.
 2. Tidak melakukan transaksi jual beli tanah/peralihan hak atas tanah di daerah yang tidak sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang berlaku dan tanpa didukung dengan alas hak yang sesuai ketentuan.
 3. Melaporkan setiap terjadi transaksi jual beli/peralihan hak atas tanah.
 - c. Melaporkan perkembangan di wilayahnya dalam hal kepemilikan dan/atau penguasaan tanah secara berjenjang mulai tingkat Rukun Tetangga/Dusun, Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Camat melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik kepada Bupati.
- (3) Setiap transaksi tanah wajib diketahui oleh Bupati dan mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan dikarenakan Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 2 September 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal 16 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,



TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 22